



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAK YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno, NIK. 3371012904950001, tempat dan tanggal lahir di Magelang, 29 April 1995, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kp Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, No Telp: 081390420300;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada PUJO ADISISWANTO, **S.H** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "PUJO ADISISWANTO, **S.H** " beralamat / berkedudukan Hukum di Jl. Sukarno-Hatta Pangornan RT.001 RW.007 Deyangan Martoyudan Kabupaten Magelang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus surat kuasa khusus tertanggal 04 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register Nomor 1207/Avk/2024, tertanggal 10 Dsesember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Arlin Veramis binti Widi Purwoko, NIK. 33080955209950005, tempat dan tanggal lahir di Magelang, 12 September 1995, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Pabelan II RT.002 RW.006 Desa Pabelan Kecamatan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepeniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepeniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid Kabupaten Magelang, No Telp. -, sebagai
Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 22 Oktober 2024, dengan register Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 28 Oktober 2018 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0457/030/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Kp Tidar Sari, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang hingga kurang lebih bulan Juni 2019 atau selama 8 (delapan) bulan lamanya. Kemudian pada bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Kp Tidar Sari, RT. 003 RW. 011, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang hingga sekarang. Sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah milik orang tua Termohon beralamat di Dusun Pabelan II, RT. 002 RW. 006, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sekarang;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (*ba'dha dukhul*) dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak kurang lebih bulan Desember 2018 yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat pemarah dan sering emosi dikarenakan permasalahan sepele;
 - Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga orang tua Pemohon yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Termohon sulit dibimbing dan sulit dinasihati oleh Pemohon serta sering melawan dengan berkata kasar ketika dinasihati oleh Pemohon;
 - Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat dan memutuskan untuk bercerai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2019 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah milik orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Dusun Pabelan II, RT. 002 RW. 006, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya membantu permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juni 2019 hingga sekarang atau selama kurang lebih 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan Permohonan perceraian Pemohon dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno**) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Arlin Veramis binti Widi Purwoko**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang untuk memeriksa perkara ini dan para pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register Nomor 1207/Avk/2024, tertanggal 10 Desember 2024;

Bahwa dan Termohon secara in person di awal persidangan datang menghadap , namun tidak datang pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukum dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi oleh Fahrudin, S.H., C.L.A., C.T.T., C.M.C., sebagai Mediator Non Hakim, dan dalam upaya Mediasi tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil berdamai;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 04 Desember Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di terhadap permohonan a quo, Termohon tidak dapat didengar jawaban/ tanggapannya, karena Termohon tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan tanggapannya dan untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1.-----Bukti Tertulis, berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Awan Agung Sarwono**, NIK. 3371012904950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Magelang, tertanggal 20 Januari 2022 kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.1
- 2) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0457/030/X/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, tertanggal 29 Oktober 2018, kemudian Ketua Majelis memberinya tanda bukti kode P.2

1. surat bukti P.1 dan P.2 sudah diberi maretai secukupnya dan dinezegelen serta sudah diperlihatkan di persidangan. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah ternyata sesuai dengan aslinya dan terhadap masing-masing surat bukti a quo Ketua Majelis memberinya tanda bukti, sesuai kode yang terdapat pada masing-masing surat bukti a quo, sebagaimana di atas;

2. Saksi-saksi, bernama :

1) Suharyati binti Sugjianto, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tidarsari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Awang Agung Sarwono bin Sudjiyanto dan kenal dengan Termohon bernama Arlin Veramis binti Widi Purwoko;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalag sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang pada tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Kp Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2018, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Termohon bersifat emosional dan suka marah karena masalah yang sepele;
 - ✓ Termohon sering mengabaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga dikerjakan oleh orang tua Pemohon;
 - ✓ Termohon suka berkata kasar dan membantah nasihat baik dari Pemohon dan sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pabelan II RT.002 RW.006 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 2) Dyan Ayu Wika Bintang S. Binti Sutrisno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tidarsari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Awang Agung Sarwono bin Sudjiyanto dan kenal dengan Termohon bernama Arlin Veramis binti Widi Purwoko;
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dan Termohon adalag sebagai suami isteri, mereka menikah di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang pada tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Kp Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2018, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Termohon bersifat emosional dan suka marah, meskipun pada masalah yang sepele;
 - ✓ Termohon sering mengabaikan tugas rumah tangga, sehingga dikerjakan oleh orang tua Pemohon;
 - ✓ Termohon sering berkata kasar dan membantah nasihat Pemohon dan sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;



➤ Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

➤ Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pabelan II RT.002 RW.006 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;

➤ Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun (surat-surat atau saksi-saksi), karena Termohon tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap pembuktian;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, sebagai berikut :

1. Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan keberatan atas dalil-dalil bantahan Termohon;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena Termohon tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap penyampaian kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah memohonkan kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang kewenangan (*competence*):

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut perkara permohonan perceraian (cerai talak), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang (vide : Surat Bukti P.1), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus 04 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya, dan telah didaftarkan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Mungkid, dengan Register Nomor 1209Avk/2024, tertanggal 10 Desember 2024, menunjukkan bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat hukum dan telah memiliki *legal standing* untuk mewakili masing-masing pihak dalam beracara di Pengadilan Agama Mungkid;

Tentang Hubungan Hukum;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, semanjak tanggal 28 Oktober 2018(vide: surat bukti P.2), sehingga antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepeniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepeniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Tentang upaya perdamaian

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Fahrudin, S.H., C.L.A., C.T.T., C.M.C., sebagai Mediator Non Hakim, dan berdasarkan laporan sebagai Mediator, menunjukkan antara upaya mediasi Pemohon dengan Termohon tidak tercapai perdamai;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tertuang di dalam Petitum Pemohon pada garis besarnya terdiri dari, yaitu :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno**) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Arlin Veramis binti Widi Purwoko**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan dan dalil secara lengkap sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena ianya datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, sungguhkan demikian, maka pemeriksaan terdapat pokok perkara a quo tetap dapat dilanjutkan dan diputus diluar hadirnya Termohon (kontradiktoir), namun Termohon berhak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat-surat bukti serta saksi-saksi sebagai berikut :

Surat-surat bukti Pemohon:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon, yaitu:

1. Surat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **Awan Agung Sarmono**;
2. Surat bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. **Awan Agung Sarmono bin Sudjiyatno dan Arlin Veramis binti Widi Purwoko**;

Surat-surat bukti a quo telah memenuhi ketentuan 165 HIR/ 285 Rbg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dan materi pembuktiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Saksi-saksi Pemohon

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (Suharyati binti Sugjianto dan Dyan Ayu Wika Bintang S. Binti Sutrisno) adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan berbadan sehat jasmani dan rohani, serta merupakan orang-orang dekat/ dan kenal dengan Pemohon dan atau Termohon, sehingga saksi-saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti-bukti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan (bukti tertulis dan atau saksi-saksi), karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dan berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

Tentang Petitum angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum Pemohon pada angka 1 (satu), Supaya Majelis Hakim "Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya", maka petitum ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan melanjutkan pemeriksaan terhadap petitum selanjutnya dan oleh karena petitum Pemohon a quo terdiri dari beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon a quo;

Tentang Petitum angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada angka 2 (dua), Supaya Majelis Hakim "Memberikan Izin Kepada Pemohon (**Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno**) menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Arlin Veramis binti Widi Purwoko**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa permohonan a quo adalah berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Mungkid pada tanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2018 yang puncaknya sekira bulan Juni 2019;



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut secara garis besarnya adalah disebabkan oleh karena :

- Termohon memiliki sifat pemaarah dan sering emosi dikarenakan permasalahan sepele;
- Termohon tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga sehingga orang tua Pemohon yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Termohon sulit dibimbing dan sulit dinasihati oleh Pemohon serta sering melawan dengan berkata kasar ketika dinasihati oleh Pemohon;
- Termohon sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah sepakat dan memutuskan untuk bercerai;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2024, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama dan mereka juga sudah tidak saling menjalankan kewajiban;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan a quo, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, terhadap bukti-bukti mana syarat formil sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat bukti P.1, menunjukkan sudah terbukti secara sah :
 - Bahwa Pemohon bernama **Awan Agung Sarwono**, NIK. 3371012904950001, lahir di Magelang pada tanggal 29 April 1995;
 - Bahwa Pemohon adalah beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Magelang;
 - Bahwa surat bukti P.1 a quo, sudah dipertimbangkan berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama Mungkin untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dalam hal ini Majelis



Hakim memandang sudah tidak perlu dipertimbangkannya lagi pada bagian ini;

2. Surat bukti P.2, menunjukkan sudah terbukti secara sah :
 - Bahwa Pemohon (**Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno**) dengan Termohon (**Arlin Veramis binti Widi Purwoko**) telah terikat dalam hubungan perkawinan sejak tanggal 29 Oktober 2018;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti a quo memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon (Ari Yanto bin Sukirman dan Afriani binti Walidi), maka Majelis Hakim telah dapat menemukan kandungan materil, yang menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Kp Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2018, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Termohon bersifat emosional dan suka marah karena masalah yang sepele;
 - ✓ Termohon sering mengabaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga dikerjakan oleh orang tua Pemohon;
 - ✓ Termohon suka berkata kasar dan membantah nasihat baik dari Pemohon dan sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah saling tidak menjalankan kewajiban;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pabelan II RT.002 RW.006 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung serta mendengar laporan dari Termohon tentang suatu kejadian, dan keterangan saksi *a quo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR / 308 ayat (1) dan 309 R.bg.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan petitum 2 a quo, Termohon tidak memberikan jawaban/ tanggapannya karena ianya tidak datang menghadap pada saat persidangan memasuki tahan pemeriksaan pokok perkaranya;

Analisa Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mentelaah dan menganalisa serta menilai dalil permohonan *a quo*, dimana Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan bukti-bukti, berupa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, meskipun antara dalil-dalil permohonan *a quo* tidak sama persis dengan keterangan saksi-saksi, namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya tentang keadaan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis dan mereka sudah berpisah tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan surat bukti P.2 dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 Oktober 2018 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama di Kp Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2018, yang penyebabnya adalah:
 - ✓ Termohon bersifat emosional dan suka marah karena masalah yang sepele;
 - ✓ Termohon sering mengabaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga dikerjakan oleh orang tua Pemohon;
 - ✓ Termohon suka berkata kasar dan membantah nasihat baik dari Pemohon dan sering pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah saling tidak menjalankan kewajiban;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Tidar Sari RT.003 RW.011 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Kabupaten Magelang, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Pabelan II RT.002 RW.006 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2018, namun sejak sekira bulan Desember 2018 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus, yang akhirnya mereka berpisah tempat

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal pada bulan Juni 2019, dan mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan menjalankan kewajiban yang hingga kini sudah berjalan sekira 5 tahun 6 bulan. Keadaan perselisihan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik melalui persidangan maupun melalui upaya mediasi, tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon hanya datang pada awal persidangan, namun tidak datang pada saat persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkaranya sebagai upaya Termohon untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Termohon sudah tidak peduli akan hak-haknya, sehingga dapat diduga Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dan dengan menceraikan Pemohon dengan Termohon akan dapat menghindarkan belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud putusan MA-RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِمَرْئِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, sehingga permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Termohon terhadap Pemohon, selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Petitum angka 3 (tiga)

Menimbang, bahwa petitum permohonan a quo pada angka 3 (tiga), Supaya Majelis Hakim "Membebaskan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Awan Agung Sarwono bin Sudjiyatno**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Arlin Veramis binti Widi Purwoko**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Khairunnas, S.Ag.,M.H.Agsebagai Ketua Majelis, Drs.H. Wildan Tojibi, M.Si. dan Drs. H. Wahyudi, S.H, M.S.i, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan secara eletronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Dina Munawaroh, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

2.

Khairunnas, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Wildan Tojibi, M.Si.

Drs. H. Wahyudi, S.H, M.S.I

Panitera,

3.

Dina Munawaroh, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran |
| | Rp30.000,- |
| 2. | Biaya Proses |
| | Rp75.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan para Pihak |
| | Rp394.000,- |

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1689/Pdt.G/2024/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp50.000,-
6.	BNBP Readakdi dll	Rp10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp10.000,-
Jumlah		Rp589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

4.

5.